



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ivon L. Daniel, berkedudukan di Jln. Fundar Sakela, RT 002/ RW 005, Sapordanco, Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Markus Souissa, SH., Aprilia Souissa, SH., Irene Carolina Ischak, SH., beralamat di Kantor Advokat Markus Souissa, SH & Partners Jln. Pendidikan KM. 8 Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Sorong Nomor 300/SKU.HK/9/2021/PN Son tertanggal 9 September 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Derek Fadirsair, bertempat tinggal di Jln. S. Bebari, RT 002/ RW 004, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 16 September 2021 dalam Register Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut tata upacara agama Kristen Protestan tertanggal 2 Juli 2019 Pada

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja GKI Jemaat Oikumene Yonif 762 dengan SN Nomor 092429 dan telah melangsungkan Perkawinan menurut Negara pada Pencacatan Sipil sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan No. 9271-KW-01102019 dan sah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Tentang Perkawinan.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak laki – laki bernama Marvel Lefi Fadirsair Lahir pada tanggal 29 September 2019 dan saat ini berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung karena masih dalam masa menyusui.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis serta Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama orang tua Tergugat di Jln. Wiku, Rufei, Kota Sorong namun setelah satu minggu Penggugat melahirkan Penggugat memilih pindah tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Jln. S. Bebari km. 10, Kelurahan Matalamagi, Kota Sorong sebab Penggugat membutuhkan perawatan karena dalam masa Pemulihan pasca melahirkan sebab baik Tergugat maupun orang tua dan keluarga Tergugat tidak memperdulikan kesehatan Tergugat.

4. Bahwa setelah Penggugat melahirkan Penggugat maupun bayi Penggugat tidak mendapat perawatan dari orang tua atau pun keluarga Tergugat bahkan Penggugatlah yang harus mengerjakan semua pekerjaan rumah padahal kondisi keadaan Penggugat masih sangat lemah pasca proses persalinan, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk tinggal bersama orang tua Penggugat agar dapat di perhatikan dan memulihkan kondisi Penggugat pasca melahirkan sedangkan Tergugat memilih untuk tinggal bersama orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat.

5. Bahwa sejak bulan oktober 2019 Penggugat sudah tinggal bersama orang tua Penggugat dan tidak lagi bersama Tergugat karena Tergugat memilih tinggal bersama orang tua Tergugat serta keributan antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap saat terjadi setelah Penggugat pindah kerumah orangtua Penggugat Pasca melahirkan dan selanjutnya atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat bersama – sama menyelesaikan secara kekeluargaan sehingga Penggugat dan Tergugat kembali bersama pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Desember 2020 namun kondisi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena pada bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama – sama lagi karena sikap Tergugat tidak berubah dan tetap mengabaikan serta tidak memberikan nafkah bagi Penggugat maupun anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa berdasarkan pasal 19 Huruf B dan F PP No. 9 Tahun 1975 Jo Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 maka Penggugat berhak menuntut perceraian berdasarkan tempat domisili yang mana Penggugat dan Tergugat yang telah lama berdomisili kota sorong dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan menurut tata upacara agama Kristen Protestan tertanggal 2 Juli 2019 Pada Gereja GKI Jemaat Oikumene Yonif 762 dengan SN Nomor 092429 dan telah melangsungkan Perkawinan menurut Negara pada Pencacatan Sipil sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan No. 9271-KW-01102019 dan sah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Tentang Perkawinan di nyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar datang menghadap dalam persidangan yang telah di tentukan serta berkenan memeriksa perkara ini dengan memberikan keputusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata upacara agama Kristen Protestan tertanggal 2 Juli 2019 Pada Gereja GKI Jemaat Oikumene Yonif 762 dengan SN Nomor 092429 dan telah melangsungkan Perkawinan menurut Negara pada Pencacatan Sipil sebagai mana tercatat dalam akta perkawinan No. 9271-KW-01102019 dan sah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Tentang Perkawinan di nyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hak asuh atas seorang anak laki - laki yang bernama Marvel Lefi Fadir sair Lahir pada tanggal 29 September 2019 diberikan Kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung karena masih dalam masa menyusui dan selama ini baik Tergugat sebagai ayah kandung maupun keluarga Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan Pegawai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong atau yang dianggap cakap untuk itu untuk mengirimkan sehelai Surat Putusan perceraian masing-masing kepada Gereja GKI Jemaat Oikumene Yonif 762 yang di sediakan untuk itu.
5. Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum karena telah memenuhi prosedural Pasal 19 Huruf B dan F PP No. 9 Tahun 1975, dan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkarai ini

SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 September 2021, tanggal 24 September 2021, dan tanggal 1 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim menganggap perlu pemeriksaan tetap dilanjutkan, karena ketidakhadiran Tergugat dipersidangan telah dipanggil oleh Jurusita secara sah dan patut menurut hukum, lagi pula pihak Penggugat tetap memohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat telah pula bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Foto Copy Surat Nikah Gereja selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Akta Nikah Catatan Sipil selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing 1. **Maria Mantouw**, dan saksi 2. **Erlin Hukom**, yang mana Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Maria Mantouw**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti, saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka sudah menikah;
- Bahwa mereka menikah tanggal 2 Juli 2019 di Sorong;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang menjadi permasalahan karena semenjak menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah saksi dimana selama menikah Tergugat tidak bekerja sehingga sering terjadi pertengkaran dan perkelahian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak kawin selama satu bulan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
- Bahwa Anaknya Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan keluarga Tergugat namun orang tua tergugat tidak ada respon apa-apa;
- Bahwa yang membiayai adalah saksi sebagai orang tua dari penggugat;

2. Saksi Erlin Hukom, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka sudah menikah;
- Bahwa mereka menikah tanggal 2 Juli 2019 di Sorong;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan karena semenjak menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah saksi dimana selama menikah Tergugat tidak bekerja sehingga sering terjadi pertengkaran dan perkelahian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak kawin selama satu bulan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
- Bahwa Anaknya Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan keluarga Tergugat namun orang tua tergugat tidak ada respon apa-apa;
- Bahwa yang membiayai adalah saksi sebagai orang tua dari penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang menjadi Gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan selanjutnya masih dalam pasal yang sama pula ayat (2) ditegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan seperti tersebut di atas, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum, karena tidak mungkin ada Gugatan perceraian tanpa di dasari perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 berupa Surat Nikah Gereja dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-01102019, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 2 Juli 2019 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Flora L. Tan, S.Si Teol di Sorong dan telah dicatatkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, sebab kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan, dan yang lebih utama dan terpenting yaitu bahwa telah dilakukan Pemberkatan Nikah Kudus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan sebagai sebuah perkawinan yang atasnya dapat diajukan Gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut, maka yang perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa sejak bulan oktober 2019 Penggugat sudah tinggal bersama orang tua Penggugat dan tidak lagi bersama Tergugat karena Tergugat memilih tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok hampir setiap saat terjadi setelah Penggugat pindah kerumah orangtua Penggugat Pasca melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan yang diajukan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa "untuk

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap berdasarkan dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan juga keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan pula oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang di jadikan sebagai alasan oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatannya yaitu tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi di karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak lagi serumah dengan Tergugat dan Penggugat, berdasarkan alasan-alasan dalam gugatan Penggugat tersebut harus lah beralasan secara hukum bila dikaitkan dengan alasan-alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu pula, menurut Majelis Hakim sesungguhnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Son



Tergugat, tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak lagi serumah dengan Tergugat dan Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku tergugat serta sampai saat ini telah dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi bernama **Maria Mantouw**, dan saksi **Erlin Hukom**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas, bila dikaitkan dengan Pasal 19 butir (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebagai dalil Gugatannya adalah bersesuaian pula dengan permintaan Penggugat dalam Petitum Gugatannya angka 2 (dua), dan karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah sudah sangat tidak mungkin lagi untuk harus dipertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dan haruslah berakhir, dan dinyatakan putus karena perceraian, sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai petitum angka 2 (dua) tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka terhadap anak yang ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh karena belum dewasa, maka harus ditetapkan pula kepada siapa hak pengasuhan atas anak-anak tersebut diserahkan apakah kepada Penggugat atau kah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniakan seorang anak laki - laki yang bernama Marvel Lefi Fadirsair lahir pada tanggal 29 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa anak tersebut adalah anak Kandung dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah berada dalam asuhan Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sebagaimana bukti surat tertanda P.3;



Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu Marvel Lefi Fadirsair lahir pada tanggal 29 September 2019, yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh bapaknya atau ibunya, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban Bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa hak asuh berada di pihak Penggugat selaku orang tua kandung, oleh karenanya terhadap petitum Gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Son



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas maka Majelis Hakim menganggap perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar ada kepastian tentang status hukum mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk supaya dicatat untuk di daftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, sesuai dengan ketentuan pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum karena telah memenuhi prosedural Pasal 19 Huruf B dan F PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai petitum angka 5 (lima) tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat selaku pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 2, 3, 4, 5, dan 6 dikabulkan, maka Petitum angka 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal-pasal dalam Rbg, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Son



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata upacara agama Kristen Protestan tertanggal 2 Juli 2019 Pada Gereja GKI Jemaat Oikumene Yonif 762 dengan SN Nomor 092429 dan telah tercatat dalam akta perkawinan Nomor 9271-KW-01102019, dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh atas seorang anak laki - laki yang bernama Marvel Lefi Fadirsair Lahir pada tanggal 29 September 2019, diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung karena masih dalam masa menyusui dan selama ini baik Tergugat sebagai ayah kandung maupun keluarga Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong dan mencatatnya dalam register yang diperuntukan untuk itu serta mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 16 September 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadus Papendang, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,00

ATK Rp. 50.000.00

Panggilan Rp. 400.000,00

Materai Rp. 10.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).